

# Konseptualisasi dan Penerapan Asas Hukum Kontrak dalam Perjanjian Perkawinan di Indonesia

Astri Juli Mutia<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia  
[astrijuliemutia@gmail.com](mailto:astrijuliemutia@gmail.com)

## ABSTRAK

*Tulisan ini menganalisis bahwa perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memiliki posisi sentral dalam hukum keluarga Indonesia, berfungsi sebagai eksepsi legal terhadap rezim harta bersama yang berlaku secara default (bawaan) dalam perkawinan, dan keberadaannya merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). Secara konseptual, perjanjian ini adalah kesepakatan tertulis mengenai pengaturan harta kekayaan sebelum atau selama perkawinan, yang kini diperluas legalitasnya mencakup Perjanjian Pascanikah melalui Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, guna menjawab kebutuhan masyarakat modern akan penataan aset dan mitigasi risiko ekonomi, seperti utang dan bisnis. Untuk memperoleh kekuatan mengikat, terutama terhadap pihak ketiga, perjanjian harus dibuat dalam bentuk akta otentik notaris dan wajib didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan. Secara normatif, perjanjian ini wajib tunduk pada tiga asas utama: Kebebasan Berkontrak (yang tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan), Konsensualisme (menjamin persetujuan bebas dan setara), serta Keadilan dan Keadilan yang bertindak sebagai filter substantif untuk mencegah klausul yang tidak adil atau menghilangkan hak-hak dasar pasangan, sehingga Perjanjian Perkawinan berfungsi sebagai mekanisme protektif yang vital untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum aset rumah tangga.*

**KATA KUNCI** Hukum Perkawinan, Perjanjian, Perjanjian Pascanikah, Putusan Mahkamah Konstitusi.

## PENDAHULUAN

Pengaturan yuridis mengenai perjanjian perkawinan (*marital agreement*) merupakan instrumen fundamental dalam sistem hukum keluarga di Indonesia karena berfungsi mengatur secara jelas struktur kepemilikan dan pengelolaan harta kekayaan antara suami dan istri. Instrumen ini tidak hanya menentukan batas-batas kewenangan masing-masing pihak dalam mengurus harta bersama maupun harta bawaan, tetapi juga menjadi mekanisme perlindungan hukum untuk menjaga kepentingan ekonomi para pihak, baik selama berlangsungnya perkawinan maupun apabila terjadi perceraian atau peristiwa hukum lainnya (Firmansyah et al. 2025). Dengan demikian, perjanjian perkawinan berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, mencegah sengketa, serta menguatkan prinsip kesetaraan dalam relasi perkawinan.

Perjanjian perkawinan (*marital agreement*) merupakan sebuah akta otentik yang berfungsi sebagai manifestasi dari asas kebebasan berkontrak dalam konteks hukum

keluarga, di mana calon suami dan istri, atau pasangan yang telah terikat perkawinan, secara sadar dan sukarela menetapkan harta serta kondisi spesifik lainnya yang mengikat secara yuridis demi memastikan kepastian hukum atas harta kekayaan mereka (Naufal, 2023). Instrumen ini krusial karena secara langsung mendeterminasi status hukum aset-aset yang dimiliki, baik yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan, sehingga menjadi proteksi fundamental terhadap hak-hak ekonomi masing-masing pihak dan berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap sengketa harta bersama yang mungkin timbul di kemudian hari, sejalan dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang telah diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.

UU Perkawinan membatasi secara ketat pengaturan perjanjian perkawinan (*marital agreement*), di mana Pasal 29 ayat (1) secara eksplisit hanya memperbolehkan perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, yang secara efektif membatasi

instrumen ini pada model perjanjian pra-nikah. Pembatasan waktu ini mengakibatkan suami-istri tidak memiliki kewenangan yuridis untuk membuat atau mengubah ketentuan mengenai pemisahan atau pengaturan harta kekayaan mereka setelah perkawinan berjalan, memutus fleksibilitas pengaturan finansial rumah tangga (Maulida, 2023).

Pembatasan tersebut menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik, terutama terkait dinamika sosial ekonomi rumah tangga yang kerap berubah setelah suatu perkawinan berlangsung. Banyak pasangan menghadapi situasi di mana kebutuhan untuk mengatur ulang struktur harta kekayaan, pemisahan harta, serta pengelolaan aset baru muncul setelah beberapa tahun menjalani kehidupan perkawinan (Oman Sukmana et al. 2025). Ketentuan yang membatasi pembuatan perjanjian hanya sebelum perkawinan akhirnya dipandang tidak memberikan ruang pengaturan yang fleksibel serta tidak mencerminkan prinsip keadilan substantif bagi para pihak. Selain itu, pembatasan tersebut memunculkan hambatan administratif, khususnya bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing (perkawinan campuran), yang membutuhkan pengaturan pemisahan harta untuk memenuhi syarat kepemilikan properti sesuai hukum agraria (Sri Windani et al. 2025).

Perubahan paradigma hukum terjadi secara monumental setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menguji konstitusionalitas Pasal 29 UU Perkawinan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang dimaknai membatasi pembuatan perjanjian hanya pada waktu sebelum perkawinan.

MK menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat, diubah, atau dicabut selama ikatan perkawinan berlangsung, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip hukum, agama, dan kesusilaan. Putusan ini memberikan perluasan tafsir hukum yang signifikan terhadap perlindungan hak-hak konstitusional suami-istri dalam menentukan bentuk dan pengaturan harta kekayaan mereka.

Putusan MK tersebut mengukuhkan kedudukan perjanjian perkawinan sebagai instrumen yang sah dalam sistem hukum Indonesia (Dwinopianti, 2017). Perubahan ini

bukan hanya memberikan fleksibilitas bagi pasangan suami-istri dalam mengatur aspek-aspek ekonomi rumah tangga, tetapi juga mencerminkan prinsip *freedom of contract* dan otonomi privat dalam konteks hukum keluarga. Dengan demikian, suami-istri memperoleh ruang untuk menyesuaikan pengaturan harta kekayaan sesuai kondisi aktual dan kebutuhan yang berkembang sepanjang kehidupan perkawinan, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan di bawah rezim interpretasi lama.

Isu krusial yang muncul dari perubahan regulasi ini adalah implikasi hukum terhadap konsep harta bersama sebagaimana dikenal dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam konstruksi hukum positif, harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan dan dikuasai bersama oleh suami dan istri tanpa memandang siapa yang mencarinya. Kehadiran perjanjian perkawinan terutama *postnuptial agreement* dapat mengatur pemisahan harta yang membelok dari konsep harta bersama tersebut. (Fauzan dan Salam, 2024) Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batasan yang diperbolehkan, potensi benturan dengan prinsip kesetaraan hak, serta bagaimana pengadilan harus menafsirkan perjanjian yang dibuat setelah bertahun-tahun perkawinan berjalan.

Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa penguatan instrumen *postnuptial agreement* juga berkaitan dengan agenda lebih luas, yaitu pemberdayaan dan kemandirian ekonomi perempuan dalam rumah tangga. Perempuan sering kali berada dalam posisi ekonomi yang lebih rentan akibat ketergantungan finansial pada suami dan ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga (Aulia Raden dan Ummu Fauziyyah Syafruddin, 2025). Dengan diperbolehkannya pembuatan perjanjian selama perkawinan, perempuan memiliki ruang hukum yang lebih besar untuk mengatur pemisahan harta, melindungi aset pribadi, mengelola usaha mandiri, dan mencegah risiko kehilangan harta akibat tindakan suami yang merugikan, seperti utang atau investasi berisiko tinggi (Sandra, 2024). Dengan demikian, perkembangan hukum ini berpotensi menjadi instrumen strategis bagi negara dalam memperkuat perlindungan hak ekonomi perempuan sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip kesetaraan gender dan keadilan dalam keluarga.

Secara keseluruhan, perubahan yang dihasilkan oleh Putusan MK telah membuka babak baru dalam hukum keluarga Indonesia. Meski demikian, implementasinya memerlukan kejelasan interpretasi yuridis, pedoman teknis, serta sinkronisasi dengan regulasi lain agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai implikasi *postnuptial agreement* terhadap konsep harta bersama dan perlindungan ekonomi perempuan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan hukum ini membawa manfaat substantif dan tidak menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan keluarga di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian normatif-yuridis, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma dan kaidah hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta doktrin para ahli (Suyanto, 2022). Seluruh proses analisis dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan, sehingga penelitian ini menitikberatkan pada pengembangan argumentasi hukum berdasarkan ketentuan normatif dan teori-teori hukum yang berlaku (Sukmawan dan Damayanti, 2025).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai perjanjian perkawinan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan isu tersebut. Kedua, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep dasar seperti *marital agreement*, harta bersama, harta bawaan, serta asas kebebasan berkontrak, yang menjadi kerangka analisis terhadap perjanjian perkawinan dalam hukum keluarga Indonesia.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan

pengadilan yang menjadi dasar analisis, seperti UU Perkawinan, KHI, KUHPperdata, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap materi yang dikaji (Suyanto, 2022).

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Konseptualisasi dan Legalitas Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memiliki posisi fundamental dalam sistem hukum keluarga di Indonesia karena berfungsi sebagai dasar pengaturan hubungan harta kekayaan antara suami dan istri, baik sebelum maupun selama ikatan perkawinan berlangsung (Saputra dan Primantari, 2025). Secara konseptual, perjanjian perkawinan atau *marital agreement* adalah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh calon suami istri atau oleh pasangan yang telah melangsungkan perkawinan, dengan tujuan mengatur berbagai akibat hukum dari perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan status, kepemilikan, pengelolaan, pemisahan, serta pertanggungjawaban terhadap harta kekayaan yang ada dalam dan selama perkawinan berlangsung (Subekti, 2010).

Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian ini merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan para pihak menentukan sendiri pengaturan yang dikehendaki sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, norma kesusilaan, dan ketertiban umum (Martiana, 2024). Ketentuan umum mengenai perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUHPperdata mengukuhkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga memberikan legitimasi penuh terhadap keberlakuan perjanjian perkawinan sebagai hukum yang mengikat bagi pasangan suami istri.

Dalam konstruksi hukum keluarga Indonesia, perjanjian perkawinan memiliki peran sentral sebagai pengecualian terhadap rezim harta bersama (*joint property*) yang secara default melekat pada setiap perkawinan berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Lestari, 2024). Secara

normatif, UU Perkawinan mengatur bahwa sejak terjadinya perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Evi, 2016). Artinya, keberadaan perjanjian perkawinan menjadi mekanisme legal untuk menyimpang dari ketentuan default tersebut dengan memberikan ruang bagi suami dan istri untuk menata ulang struktur harta mereka sesuai kebutuhan dan keadaan. Kehadiran perjanjian ini memiliki relevansi yang semakin besar dalam perkembangan masyarakat modern yang ditandai meningkatnya aktivitas ekonomi pasangan, kompleksitas kepemilikan harta, serta risiko ekonomi rumah tangga seperti utang usaha, kepailitan, dan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak ketiga.

Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan terbagi ke dalam dua bentuk utama berdasarkan waktu pembuatannya, yaitu perjanjian sebelum perkawinan dan perjanjian selama masa perkawinan. Perjanjian pranikah merupakan bentuk perjanjian yang secara historis diakui sejak awal berlakunya UU Perkawinan (Hidayah dan Muhiddin, 2023). Perjanjian ini dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada saat akad nikah dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Burhanudin, 2019). Perjanjian jenis ini pada umumnya digunakan untuk mengatur pemisahan harta, menghindari peleburan aset pribadi ke dalam harta bersama, melindungi aset usaha, menjaga keberlanjutan bisnis keluarga, atau mengatur hak anak dari perkawinan sebelumnya. Kebanyakan pasangan yang telah memiliki harta bawaan dalam jumlah besar, memiliki bisnis, atau berada pada situasi yang melibatkan kepentingan ekonomi yang luas lebih memilih membuat perjanjian pranikah karena memberikan kepastian sejak awal serta mencegah terjadinya konflik di kemudian hari.

Sementara itu, perjanjian pasca-nikah (*postnuptial agreement*) merupakan perkembangan baru dalam sistem hukum Indonesia yang memperoleh legitimasi setelah keluarnya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut menegaskan bahwa pembatasan perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, bertentangan dengan prinsip konstitusional

tentang kebebasan berkontrak, hak atas kepastian hukum yang adil, dan penghormatan terhadap hak milik pribadi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945. Dengan demikian, pasangan yang telah menikah diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan kapan saja selama perkawinan berlangsung, asalkan tidak merugikan pihak ketiga. Kehadiran *postnuptial agreement* menjawab kebutuhan masyarakat modern yang sering kali baru merasakan urgensi pengaturan harta setelah menjalani perkawinan, misalnya ketika terdapat risiko usaha, kebutuhan pemisahan tanggung jawab utang, penataan ulang kepemilikan aset untuk kepentingan bisnis, atau ketika suami dan istri berada dalam perkawinan campuran yang memerlukan pemisahan harta untuk memperoleh hak atas tanah.

Meskipun perjanjian perkawinan memiliki fleksibilitas dalam mengatur isi perjanjian, substansi yang dapat dimuat tetap harus berada dalam koridor hukum. Pada umumnya, perjanjian perkawinan memuat pengaturan mengenai pemisahan harta bawaan dan harta pencaharian, pengelolaan pendapatan suami dan istri, mekanisme kepemilikan dan pengelolaan aset produktif, pertanggungjawaban utang sebelum maupun selama perkawinan, pengaturan bisnis keluarga, serta ketentuan dalam hal terjadinya perceraian, termasuk pembagian harta dan nafkah (Sandra, 2024). Selain itu, beberapa pasangan juga memasukkan klausul pewarisan dan hibah, khususnya terkait penetapan ahli waris tertentu atau pengalihan aset tertentu kepada pihak tertentu, selama tidak bertentangan dengan hukum waris yang berlaku.

Dalam tataran teknis, perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal (Syamsiah, 2021). Perjanjian ini juga harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notaris agar berkedudukan sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Setelah dibuat, perjanjian perkawinan selanjutnya harus didaftarkan ke kantor pencatatan perkawinan (KUA bagi yang beragama Islam atau Disdukcapil bagi non-Muslim) agar mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga.

Pencatatan ini menjadi penting khususnya ketika terjadi sengketa dengan kreditor atau polemik mengenai tanggung jawab hukum atas harta yang dipisahkan.

Keberlakuan perjanjian perkawinan tidak hanya mengikat kepada suami istri yang membuatnya, tetapi juga memiliki implikasi eksternal terhadap pihak ketiga, khususnya dalam konteks hubungan perdata dengan kreditor atau hubungan bisnis (Dwinopianti, 2017). Dengan adanya perjanjian pemisahan harta, misalnya, kreditor tidak dapat menagih harta pasangan yang tidak terlibat dalam perikatan utang. Dalam situasi ini, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai mekanisme protektif yang melindungi salah satu pasangan dari risiko hukum yang timbul akibat tindakan ekonomi pasangannya. Secara keseluruhan, perjanjian perkawinan tidak hanya menjadi instrumen privat yang sifatnya mengatur hubungan internal suami istri, tetapi juga menjadi bagian penting dari tertib hukum masyarakat yang berkaitan dengan kepastian dalam hubungan bisnis, perlindungan pihak ketiga, dan pencegahan sengketa (Naufal, 2023). Perkembangan jurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi semakin mempertegas peran perjanjian perkawinan sebagai instrumen modern dalam hukum keluarga yang adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

Penerapan *postnuptial agreement* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembangunan hukum atau *ius constituendum*, yaitu konsepsi mengenai hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat untuk masa depan. Dalam konteks hukum keluarga, pengakuan legalitas perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung sebagaimana ditegaskan oleh Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan salah satu lompatan penting dalam reformasi hukum nasional (Maulida, 2023). Putusan tersebut bukan hanya mengubah interpretasi normatif terhadap ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, melainkan juga menjadi wujud konkret bagaimana hukum berkembang secara responsif terhadap kebutuhan sosial, ekonomi, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Lebih jauh, penerapan *postnuptial agreement* mendukung pembangunan hukum

yang berorientasi pada efisiensi ekonomi. Teori *economic analysis of law* menyatakan bahwa hukum harus mampu mengurangi biaya transaksi dan menciptakan kepastian bagi pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum (Martinelli et al. 2023). Fleksibilitas dalam pembuatan perjanjian pasca nikah memungkinkan pasangan menghindari potensi sengketa harta, baik antara suami-istri maupun antara pasangan dengan pihak ketiga seperti kreditor, investor, dan lembaga keuangan. Dengan demikian, rezim perjanjian perkawinan yang adaptif bukan hanya berdampak pada perlindungan individu, tetapi juga pada stabilitas transaksi ekonomi secara lebih luas.

Pembangunan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) tidak dapat dilepaskan dari asas-asas umum hukum yang berkeadilan (Sulistiowati dan Ismail, 2023). Pengakuan terhadap *postnuptial agreement* juga sejalan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menekankan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Dari perspektif politik hukum (*legal policy*), Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 mencerminkan arah kebijakan legislasi Indonesia menuju sistem hukum keluarga yang lebih modern, lebih melindungi hak individu, dan menempatkan otonomi keluarga sebagai subjek hukum yang mampu mengatur dirinya sendiri dalam batas-batas hukum. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa sistem hukum yang ideal adalah sistem yang mampu mengakomodasi pluralitas kebutuhan masyarakat, tanpa terjebak dalam formalitas yang berlebihan (Kemala Dewi, 2025). Dalam konteks pembangunan hukum nasional, hal ini menandai penguatan paradigma hukum responsif yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pembentukan dan implementasi hukum.

## **2. Asas Hukum dalam Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan harta kekayaan dalam suatu perkawinan tidak dapat dilepaskan dari asas-asas fundamental dalam hukum perjanjian yang membentuk landasan keberlakuan, keabsahan, dan pelaksanaan perjanjian tersebut (Desviastanti, 2010). Meskipun perjanjian perkawinan ditempatkan dalam ranah hukum keluarga yang memiliki karakteristik tersendiri sebagai hukum privat

yang bercorak personal, namun struktur normatif dan mekanisme pengikatannya tetap tunduk pada rezim hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPdata. Hal ini disebabkan karena perjanjian perkawinan pada hakikatnya tidak lain merupakan manifestasi dari kehendak bebas para pihak yakni suami dan istri dalam menentukan sendiri pengaturan harta kekayaan perkawinan, baik yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan berlangsung (Masri dan Wahyuni, 2021). Sebagai suatu bentuk kesepakatan, perjanjian perkawinan harus dibaca dalam kerangka asas-asas hukum perjanjian, khususnya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, serta asas kepatutan dan keadilan, yang masing-masing tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan perjanjian tetapi juga sebagai alat ukur untuk menilai keabsahan, keadilan, serta keterikatan hukum dari isi perjanjian yang dibuat.

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yang juga dikenal sebagai *pacta sunt servanda*, merupakan asas utama yang mengatur bahwa para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan objek perjanjian selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Rusli, 2015). Asas ini termuat secara eksplisit dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pernyataan normatif tersebut menegaskan bahwa para pihak diberikan keleluasaan seluas mungkin untuk mengatur sendiri akibat hukum dari hubungan mereka tanpa harus terikat sepenuhnya pada ketentuan default dalam undang-undang.

Dalam konteks perjanjian perkawinan, asas kebebasan berkontrak memfasilitasi pasangan untuk menentukan sistem harta kekayaan yang mereka kehendaki, misalnya memilih untuk memisahkan harta secara penuh, memisahkan sebagian harta tertentu, atau bahkan mengatur mekanisme pembagian hasil usaha secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing (Fatnisary, 2021). Ruang fleksibilitas ini menjadi penting mengingat kondisi ekonomi dan bentuk kepemilikan aset pasangan sangat bervariasi dan tidak dapat diseragamkan. Walaupun demikian, kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut. Ia dibatasi oleh norma hukum publik,

kesusilaan, serta ketertiban umum. Pada wilayah hukum keluarga, batasan tersebut bahkan menjadi semakin tajam karena pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan tidak hanya mempengaruhi hubungan internal suami istri, tetapi juga membawa implikasi terhadap pihak ketiga seperti anak, kreditor, dan masyarakat luas (Fatnisary, 2021). Oleh sebab itu, perjanjian perkawinan tidak boleh memuat klausul yang menghilangkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah, menghilangkan hak istri atas perlindungan hukum, atau merendahkan martabat salah satu pihak karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.<sup>2</sup> Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian perkawinan harus dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, yakni kebebasan yang tetap berada dalam koridor hukum positif dan nilai-nilai sosial yang melekat dalam institusi perkawinan.

Selanjutnya, asas konsensualisme menjadi asas yang menentukan saat kelahiran suatu perjanjian, yaitu ketika telah tercapai kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Dalam doktrin hukum kontraktual, asas ini menegaskan bahwa perjanjian lahir dari adanya pertemuan kehendak (*meeting of minds*) antara para pihak yang melakukan perikatan (Sinaga, 2018). Pada perjanjian perkawinan, asas ini memiliki arti penting karena memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat atas dasar persetujuan bebas tanpa tekanan, paksaan, maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) (Silalahi et al. 2025). Kesepakatan yang bebas ini merupakan syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPdata, dan setiap pelanggaran terhadap asas ini, seperti adanya paksaan atau tipu muslihat, dapat menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Asas konsensualisme juga mencerminkan kedudukan setara antara suami dan istri dalam menentukan isi perjanjian, sehingga tidak dibenarkan adanya klausul-klausul yang dipaksakan oleh salah satu pihak atau keuntungan yang bersifat sangat timpang (Ramadhani, 2022). Dalam praktik, beberapa pasangan sering kali membuat perjanjian perkawinan atas dasar keinginan salah satu pihak yang memiliki kedudukan ekonomi lebih kuat, misalnya calon suami yang ingin

melindungi aset bisnisnya dari risiko perceraian. Meskipun secara hukum hal tersebut dimungkinkan, namun secara doktrinal perjanjian tersebut harus tetap mengandung kesepakatan yang jujur, rasional, dan bebas. Jika terdapat indikasi ketidakseimbangan kekuasaan (*inequality of bargaining power*), notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban etik untuk memastikan bahwa kedua pihak memahami isi perjanjian serta konsekuensinya secara penuh (Abdillah, 2024). Asas ini menjadi semakin penting dalam konteks Indonesia karena perjanjian perkawinan sering kali diasosiasikan dengan ketidakpercayaan dalam hubungan rumah tangga, sehingga transparansi dan pemahaman yang memadai dari kedua pihak merupakan faktor kunci dalam memastikan validitas dan keberterimaan sosial dari perjanjian tersebut.

Selain kedua asas tersebut, asas kepatutan dan keadilan (*equity and fairness*) menjadi instrumen normatif yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat berdasarkan itikad baik (*good faith*) serta tidak boleh memuat ketentuan yang memberatkan atau merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional (Sinaga, 2018). Asas ini memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai asas moral dan asas korektif. Sebagai asas moral, ia mengharuskan para pihak menyusun perjanjian dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan masing-masing serta menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam perkawinan. Sementara sebagai asas korektif, asas ini berfungsi untuk memberikan dasar bagi hakim dalam melakukan penilaian terhadap klausula dalam perjanjian yang dianggap tidak pantas atau tidak adil.

Dalam yurisprudensi internasional, pengadilan di banyak negara menganut prinsip bahwa *prenuptial agreement* atau *postnuptial agreement* tidak boleh secara ekstrem merugikan salah satu pihak, terutama jika perjanjian tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan substantif dalam perkawinan. Walaupun Indonesia belum secara eksplisit mengatur pemeriksaan materiil oleh hakim terhadap isi perjanjian perkawinan, namun doktrin kepatutan yang melekat dalam Pasal 1339 KUHPerdata dan asas hukum kepatutan yang bersifat universal memberikan kewenangan interpretatif kepada hakim untuk menilai apakah suatu klausul layak diberlakukan. Klausul yang menghilangkan hak

nafkah, klausul yang memberikan kekuasaan absolut kepada salah satu pihak atas harta bersama, atau klausul yang mengabaikan kepentingan anak yang belum dewasa dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip kepatutan dan karenanya dapat dianulir.

Asas kepatutan dan keadilan juga berkaitan erat dengan fungsi sosial dari perjanjian perkawinan sebagai mekanisme pencegahan sengketa (Suhayati et al. 2025). Perjanjian yang dibuat secara tidak adil justru berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari, baik antar pasangan maupun dengan pihak ketiga seperti kreditor. Dalam konteks hukum harta perkawinan, ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab utang atau pembagian hasil usaha dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang lebih luas, sehingga notaris, hakim, dan para akademisi hukum menempatkan asas ini sebagai prinsip yang tidak boleh diabaikan.

Ketiga asas tersebut kebebasan berkontrak, konsensualisme, serta kepatutan dan keadilan secara bersama-sama membentuk struktur normatif yang harus menjadi landasan dalam penyusunan perjanjian perkawinan. Tanpa asas-asas tersebut, perjanjian perkawinan berpotensi kehilangan legitimasi yuridis maupun moralnya. Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang fleksibilitas bagi pasangan untuk mengatur harta kekayaan mereka secara mandiri; asas konsensualisme menjamin bahwa perjanjian lahir dari persetujuan yang bebas dan setara; sedangkan asas kepatutan dan keadilan memastikan bahwa isi perjanjian tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan substantif dalam perkawinan (Cikitha Arviana, 2022).

Ketiga asas ini tidak hanya berfungsi dalam tahap pembentukan perjanjian, tetapi juga ketika perjanjian tersebut diinterpretasikan dan dilaksanakan. Ketika terjadi sengketa, hakim tidak hanya akan melihat pada teks perjanjian, tetapi juga akan menilai apakah perjanjian tersebut dibentuk dan dilaksanakan dalam semangat asas-asas tersebut (Sinaga, 2018). Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 secara implisit mengakui pentingnya asas-asas tersebut ketika menyatakan bahwa pembatasan perjanjian perkawinan hanya pada saat sebelum perkawinan bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil serta asas kebebasan berkontrak. Putusan tersebut

memperluas ruang pengaturan perjanjian perkawinan sehingga dapat dibuat kapan saja selama perkawinan berlangsung, sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Dengan demikian, asas-asas hukum tersebut tidak hanya memiliki fungsi privat, tetapi juga fungsi konstitusional dalam menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara.

Pemahaman atas asas-asas hukum dalam perjanjian perkawinan menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas ekonomi rumah tangga, pertumbuhan pasangan dengan latar belakang ekonomi yang berbeda, serta meningkatnya kebutuhan pasangan dalam mengelola risiko hukum yang timbul dari kegiatan usaha maupun tanggung jawab perdata lainnya. Dalam konteks perkawinan campuran (mixed marriage), asas kebebasan berkontrak membuka ruang bagi pasangan untuk menyusun perjanjian pemisahan harta agar salah satu pasangan yang berstatus WNI tetap dapat memiliki hak atas tanah sesuai ketentuan pertanahan nasional. Dalam kasus pasangan yang memiliki bisnis, asas kepatutan memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak digunakan untuk mengalihkan risiko secara tidak adil kepada salah satu pihak. Dalam hubungan keluarga modern yang semakin egaliter, asas konsensualisme mengafirmasi kedudukan suami dan istri sebagai subjek hukum yang setara.

## SIMPULAN

Perjanjian Perkawinan merupakan sebuah instrumen hukum kontrak yang mengambil peran fundamental dalam tatanan hukum keluarga di Indonesia. Secara konseptual, perjanjian ini adalah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pasangan (sebelum atau selama perkawinan) dengan tujuan utama mengatur rezim harta kekayaan, yang secara efektif berfungsi sebagai pengecualian legal terhadap ketentuan standar (default) harta bersama yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Landasan yuridis perjanjian ini bersandar kuat pada asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata), yang memberikan otonomi penuh kepada suami dan istri untuk merumuskan sendiri pengaturan harta mereka. Kebebasan ini diperluas secara signifikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yang melegitimasi perjanjian dibuat kapan saja

(Perjanjian Pascanikah), tidak terbatas pada sebelum perkawinan (Perjanjian Pranikah) saja, selama tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam pembuatannya, perjanjian perkawinan wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian, dibuat dalam bentuk akta otentik notaris, dan harus didaftarkan pada lembaga pencatatan sipil atau keagamaan (KUA/Disdukcapil). Kewajiban pendaftaran ini sangat krusial karena memberikan kekuatan mengikat eksternal, terutama sebagai perlindungan hukum terhadap salah satu pasangan dari risiko utang atau tanggung jawab perdata pasangannya kepada kreditur atau pihak ketiga.

Secara normatif, keberlakuan dan substansi perjanjian perkawinan sangat dipengaruhi dan dibatasi oleh tiga asas hukum kontrak fundamental yang bekerja secara simultan: Asas Kebebasan Berkontrak memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada suami istri untuk menentukan sendiri sistem harta kekayaan (pemisahan atau pembagian), namun kebebasan ini tidaklah absolut karena tetap harus tunduk pada batasan hukum publik, kesusilaan, serta ketertiban umum; kemudian, Asas Konsensualisme menjamin bahwa perjanjian tersebut lahir dari persetujuan yang bebas dan kesetaraan penuh antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan atau penyalahgunaan keadaan, sehingga memastikan validitas yuridis perjanjian; sementara itu, Asas Kepatutan dan Keadilan berfungsi sebagai filter moral dan korektif yang mengharuskan perjanjian dibuat atas dasar itikad baik dan tidak boleh memuat klausul yang secara ekstrem dan tidak proporsional menghilangkan hak-hak dasar (seperti nafkah) atau merugikan salah satu pihak, memberikan landasan bagi hakim untuk meninjau keadilan substantif dari isi perjanjian.

## DAFTAR BACAAN

- Abdillah, Satrio. 2024. *NOTARIS DAN AKTA: Teori Dan Praktik Dalam Hukum - Satrio Abdillah - Google Buku*. Jawa Timur: CV. Seribu Bintang.
- Andi Nur Fikriana Aulia Raden, Dan A.Ummu Fauziyyah Syafruddin. 2025. "Relasi Kuasa Dan Ketimpangan Gender Dalam Pembagian



- Harta Gono-Gini: Kajian Sosio-Legal Atas Putusan Perceraian Di Indonesia." *Risalah Hukum* 21 (1): 51-61. <https://doi.org/10.30872/RISALAH.V21.I1.1817>.
- Burhanudin, Achmad Asfi. 2019. "Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum : Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5 (2): 112-25. <https://doi.org/10.29062/FAQIH.V5I2.69>.
- Cikitha Arviana, Marsha. 2022. "Eksistensi Kawin Kontrak Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Kontrak Di Cisarua Bogor)." Padang: Universitas Andalas.
- Desviastanti, Ria. 2010. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PEMBIMBING." Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dwinopianti, E. 2017. "Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di." Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8710>.
- Evi, Djuniarti. 2016. "HUKUM HARTA BERSAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA (The Law Of Joint Property Reviewed From The Perspective Of Marriage Law And Civil Code)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17 (4): 7-12.
- Fatnisary, Raisa. 2021. "Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Banding Dengan Negara Amerika Serikat)." *Indonesian Notary* 3 (1). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/35>.
- Firmansyah, Akbarizan, Akmal Abdul Munir, Hellen Last Fitriani, Dan Irda Misraini. 2025. "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Legalitas Perjanjian Pranikah: Proteksi Preventif Dalam Hukum Modern." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, No. 1. <http://journal.al-matani.com/index.php/jkih/article/view/1390>.
- Hidayah, Nur, Dan Nurmiati Muhiddin. 2023. "Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 1 (1): 95-102. <https://doi.org/10.70292/PCHUKUMSOSIAL.V1I1.44>.
- Kemala Dewi, Dian. 2025. *Fondasi Ilmu Hukum : Teori, Asas, Dan Sistem Hukum - Dian Kemala Dewi - Google Buku*. Payakumbuh: PT. Serasi Media Teknologi.
- Lestari, Nanda Ayu. 2024. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan." Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/50362>.
- Martiana, Annisa Ayu. 2024. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Surogasi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Perdata Dan Etika." *Perspektif Hukum*, Desember, 295-316. <https://doi.org/10.30649/PH.V24I2.317>.
- Martinelli, Imelda, Frederick Reinhart, Cicilia Natalie, Dan Yessa Milianty. 2023. "Keterbukaan Dan Kepastian Hukum Dalam Teori Kontrak Roscoe Pound." *UNES Law Review* 6 (2): 4099-4107. <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I2.1248>.
- Masri, Esther, Dan Sri Wahyuni. 2021. "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan." *Jurnal Kajian Ilmiah* 21 (1): 111-20. <https://doi.org/10.31599/JKI.V21I1.310>.
- Maulida, RS. 2023. "PERKAWINAN PASCA

- PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN." Purwokerto: UIN PROF KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI. [https://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/18314/1/Maulida Rahayu Setyowati\\_Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.Pdf](https://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/18314/1/Maulida%20Rahayu%20Setyowati_Implikasi%20Yuridis%20Perjanjian%20Perkawinan%20Pasca%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi.Pdf).
- Muhammad Dhafin Almanda Fauzan, Dan Abdul Salam. 2024. "Kedudukan Harta Perkawinan Yang Sedang Dijaminkan: Studi Akibat Pembuatan Perjanjian Pasca Perkawinan / Postnuptial Agreement." *UNES Law Review* 6 (4): 10923–31. <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I4.1976>.
- Naufal, H. 2023. "Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dalam Rangka Memberi Perlindungan Bagi Suami Dan Istri Di Kabupaten Rembang." Semarang: UNISSULA.
- Oman Sukmana, Fritz Hotman S. Damanik, Ns. Mather, Meilanny Budiarti Santoso, Widowati, Hairani Siregar, Istiyana Afifah, Et Al. 2025. *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, Dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern*. Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing.
- Ramadhani, Dinda. 2022. "ANALISIS PENCANTUMAN KLAUSUL KOMPENSASI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK." *Lex Patrimonium* 1 (1): 9. <https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Lexpatri/Vol1/Iss1/9>.
- Rusli, Tami. 2015. "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia." *Pranata Hukum* 10 (1): 26780. <https://www.neliti.com/publications/26780/>.
- Sandra, Yosephine Adinda Dwika. 2024. "ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HARTA BERSAMA DAN HAK PADA SUAMI ISTRI SEBAGAI PELAKU USAHA PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)." Surakarta: UNS (Sebelas Maret University).
- Saputra, Ketut Anantha Adi, Dan Anak Agung Angga Primantari. 2025. "URGENSI PENERAPAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK SETIAP PASANGAN." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3 (9): 3031–5220. <https://doi.org/10.62281/MP9VE022>.
- Silalahi, Riovaldi Paruntungan, Nirindah Daniella Sembiring, Nabila Aulia Adek Putri, Dan Dwi Desi Yayi Tarina. 2025. "Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Kawin: Antara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan No 3/Pdt./2015/PN.Sos." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3 (3): 677–82. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.15669437>.
- Sinaga, Niru Anita. 2018. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7 (2): 107–20. <https://doi.org/10.37893/JBH.V7I2.318>.
- Sri Windani, Indri Meiliawati, Zulfikar, Bismar Siregar, Dan Edy Suranta Tarigan. 2025. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jawa Timur: CV Detak Pustaka.
- Subekti, Trusto. 2010. "SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN." *Jurnal Dinamika Hukum* 10 (3): 329–38. <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2010.10.3.103>.
- Suhayati, Kurniyah, Elmi Nada Angelin, Fendi Setyawan, Dan Firman Floranta Adonara. 2025. "Keseimbangan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Norma Perlindungan Hukum Harta Bersama Pada Perjanjian Perkawinan Di Indonesia: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4 (2): 10421–29.

- <https://doi.org/10.31004/JERKIN.V4I2.2949>.
- Sukmawan, Yulia Audina, Dan Dwi Damayanti. 2025. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Nolaj* 4 (1). <https://doi.org/10.32801/NOLAJ.V4I3.116>.
- Sulistiowati, Dan Nurhasa Ismail. 2023. *Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila Dalam Kegiatan Usaha Koperasi Dan ...* - Sulistiowati, Nurhasan Ismail - Google Buku. Yogyakarta: Gajah Mada University Press .
- Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* - Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.A.P - Google Buku. Gresik: UNIGRES PRESS.
- Syamsiah, Desi. 2021. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KuHperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2 (1): 327-32. <https://doi.org/10.47492/JIP.V2I1.1443>.

